BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

37

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari;
        1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2) Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
f. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang transmigrasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanan administrasi dinas;
b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;

e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
f. pengendalian koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
g. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan, fasilitasi pelatihan, pemagangan, peningkatan produktivitas, menciptakan tenaga kerja mandiri terdidik, profesional dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
b. koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
c. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan di sebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
d. pengkoordinasian analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
e. perumusan kebijakan program pelatihan, pemagangan, peserta pelatihan dan instruktur;
f. koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
g. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
h. koordinasi penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
i. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
j. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
k. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
l. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja;
m. koordinasi Pelaksanaan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam rangka penempatan tenaga kerja;
n. pengawasan penyebarluasan informasi pasar kerja kepada pencari dan penyedia pekerjaan di dalam dan luar negeri;
o. pengawasan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pencari kerja;
p. pengendalian pelaksanaan fasilitasi peserta pemagangan dan calon tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
q. pelaksanaan pemberian rekomendasi pembuatan paspor kepada calon Tenaga Kerja Indonesia;
r. melakukan Koordinasi Pelayanan Pemulangan dan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah;
s. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan;
t. pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelaksana kegiatan pelatihan berbasis kompetensi;
u. penyusunan laporan hasil pelaksanaan di bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja;
v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
x. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 14

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang meliputi kesejahteraan pekerja, jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
f. pengawasan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan monitoring hubungan industrial;
g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dengan pihak terkait;
h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama, kemitraan dan penyelesaian perselisihan dengan lembaga atau pihak ketiga;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi

Pasal 16

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Transmigrasi yang meliputi pengembangan sumber daya kawasan transmigrasi, penyiapan penempatan transmigrasi dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang transmigrasi;

b. pengendalian penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang transmigrasi;
c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
d. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang transmigrasi;
e. perumusan sasaran, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
f. perumusan bahan kebijakan, pedoman dan kriteria dalam pelaksanaan seleksi, identifikasi, sosialisasi, penyuluhan, dan penempatan transmigrasi;
g. pengendalian dan menganalisis pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, penyuluhan, dan penempatan transmigrasi;
h. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Dinas dan Lembaga terkait;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian dan tujuan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Ketua tim; dan
    b. Anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fugsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan sistem pengawasan internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perudangan-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakn tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fugsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 25

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efesien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

(1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta di laporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Bireuen Tahun 2023 Nomor 780), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 JULI 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 JULI 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 925

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

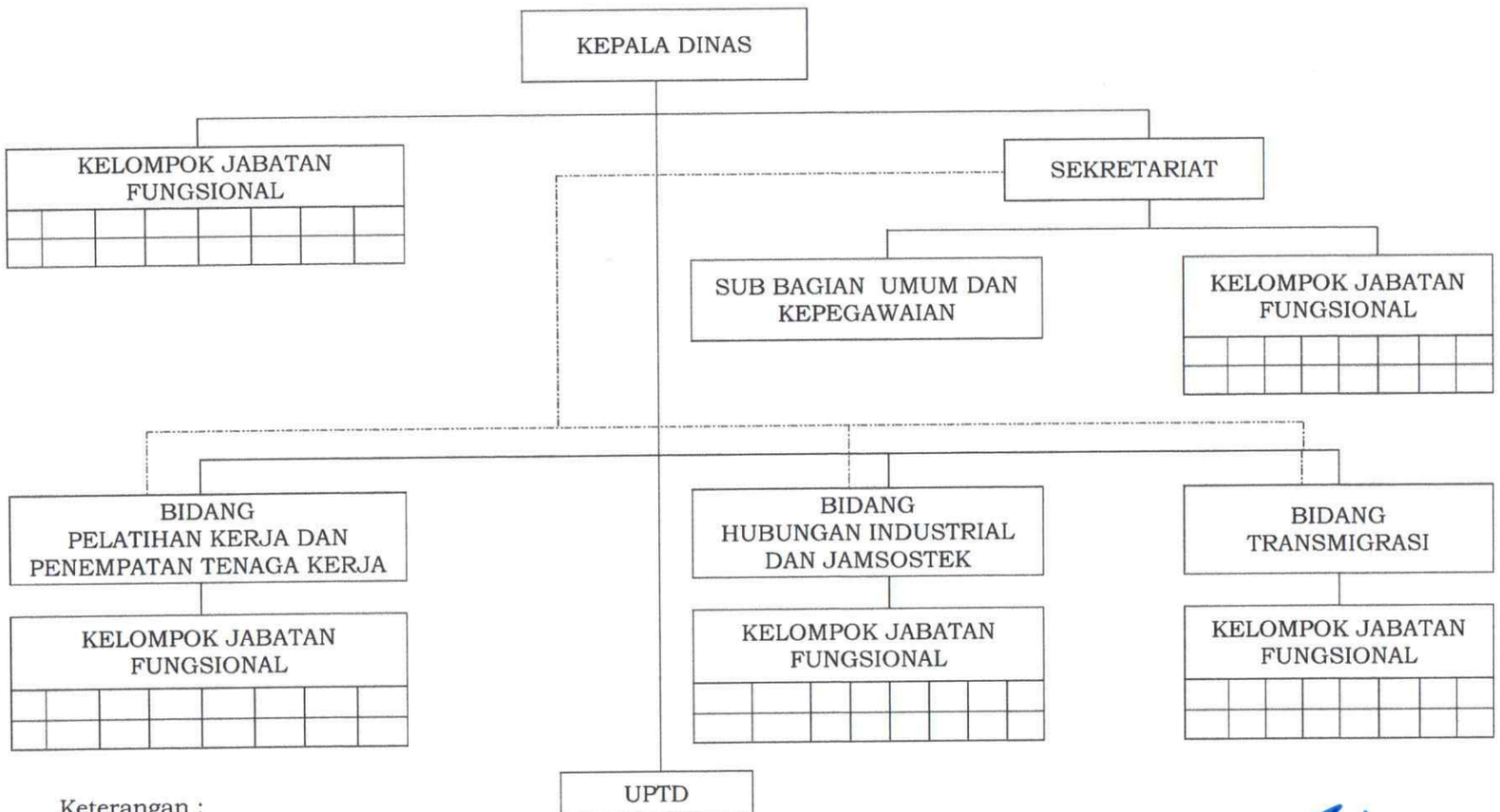

Keterangan :

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS